




**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# STANDAR PELAYANAN 2026




## 1. Standar Pelayanan Vaksinasi Covid-19

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berusia diatas 12 Tahun</li> <li>Foto Copy KTP/KK</li> <li>Tidak sedang sakit</li> <li>Sebaiknya memiliki nomor HP yang masih aktif</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pendaftaran</li> <li>Melakukan Pemeriksaan</li> <li>Penyuntikan</li> <li>Observasi 30 Menit</li> <li>Cetak Kartu vaksin</li> </ol>  <pre> graph TD     A[PERMOHONAN] --&gt; B[ANAMNESE]     B --&gt; C[PEMERIKSAAN]     C --&gt; D[TIDAK LAYAK TERBANG]     C --&gt; E[LAYAK TERBANG]     D --&gt; F[TUNDA KEBERANGKATAN]     E --&gt; G[PENERBITAN DOKUMEN]     </pre>
4	Waktu Pelayanan	5 – 10 Menit
5	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut biaya / Rp. 0
6	Produk Pelayanan	Bukti Vaksinasi / Kartu Vaksin
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>Hotline Center : 0981-21278</li> <li>Whatsapp : 0811- 4707-730</li> </ol>

		4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com 5. Email : kkpkelasiibiak@gmail.com
--	--	---

Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



  
**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002

## 2. Standar Pelayanan Vaksinasi Meningitis

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Internasional Health Regulation Tahun 2005</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi KTP</li><li>2. Fotokopi Passport</li><li>3. Pasfoto 4 x 6 sebanyak 3 lembar</li><li>4. Nama dan Alamat Perjalanan</li><li>5. Tidak dalam kondisi hamil</li><li>6. Melakukan Pembayaran PNB</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohonan melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi SINKARKES atau dapat juga mengajukan permohonan secara langsung</li><li>2. Melakukan pemeriksaan kesehatan</li><li>3. Bila tidak ada kontra indikasi, pemohon menandatangani surat persetujuan tindakan medis</li><li>4. Melakukan pembayaran PNB</li><li>5. Vaksinasi</li></ol>

		<p>6. Penerbitan Kartu Kuning / Buku ICV</p> <p>ALGORITMA VAKSINASI INTERNASIONAL</p>
4	Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit
5	Biaya Pelayanan	Rp. 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)
6	Produk Pelayanan	Buku ICV
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kkpkelasiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 28 Januari 2024

Kepala Balai Kekejarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak




**A. Herman Nugraha, SKM., MM**

NIP 196809171992031002

### 3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan kematian dari RS / Dinas Kesehatan Setempat menyatakan tidak menular</li><li>2. Surat Keterangan Pengawetan Jenazah dengan Formalin</li><li>3. Surat Keterangan dari krematorium (untuk abu mayat)</li><li>4. Hasil pengepakan janazah (Pemetian) yang memenuhi persyaratan untuk alat angkut.</li><li>5. Foto Copy KTP</li><li>6. Hasil Pemeriksaan Negatif RDT-Antigen / PCR Ybs dan Pengantar</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna jasa menyampaikan permohonan izin angkut janazah</li><li>2. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen pengakutan jenazah</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan jenazah di rumah duka atau di ruang pemulasaran jenazah rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan kelayakan standar peti jenazah.</li></ol>

		<p>5. Bila memenuhi syarat petugas penginputan dalam aplikasi sinkarkes untuk selanjutnya dilakukan penerbitan dokumen izin angkut jenazah.</p>  <pre> graph TD     A([Keluarga Jenazah]) --&gt; B[Lapor ke KKP]     B --&gt; C[Tidak disertai dokumen kesehatan]     B --&gt; D[Disertai dokumen kesehatan]     C --&gt; E[Lengkapi dokumen]     D --&gt; F[Jenazah dengan Penyakit Menular]     D --&gt; G[Jenazah tidak penyakit menular]     F --&gt; H[Peti Disinfeksi]     G --&gt; I[Pemeriksaan dokumen kesehatan original dan dok.lain]     E --&gt; J[Pemeriksaan Pematian]     H --&gt; J     I --&gt; J     J --&gt; K[Kedap]     K --&gt; L[Memenuhi syarat]     L --&gt; M([Surat Izin Angkut Jenazah])   </pre>
4	Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit
5	Biaya Pelayanan	Rp. 0
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Angkut Jenazah
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kkpkelasiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekejarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak




**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002

#### 4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan permohonan izin angkut orang sakit</li><li>2. Surat Pengantar dari rumah sakit / dokter yang berisikan diagnose medik serta informasi bukan penderi penyakit menular</li><li>3. Foto copy KTP</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjukkan permohonan izin angkut orang sakit</li><li>2. Permohonan disertai surat pengantar dari rumah sakit / dokter yang berisikan diagnose medik serta informasi bukan penderi penyakit menular</li><li>3. Dokter dan paramedic melakukan pemeriksaan surat pengantar dan memastikan penyakit pasien yang akan dirujuk bukan merupakan penyakit menular</li><li>4. Orang Sakit / Pasien yang tidak disertai surat pengantar dari Rumah Sakit atau dokter akan dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah dia menderita penyakit menular atau tidak</li><li>5. Dalam melakukan pemeriksaan, harus petugas menggunakan APD, minimal masker dan sarung tangan</li><li>6. Bila ada pasien / orang sakit menderita penyakit menular, maka tidak diizinkan berangkat dan dirujuk / dikembalikan ke Rumah Sakit</li></ol>

7. Orang sehat yang berkontak erat dengan penderita penyakit menular boleh berangkat setelah dikarantina selama 2 kali masa inkubasi
8. Pemeriksaan juga dilakukan untuk menilai apakah pasien / orang sakit tersebut laik terbang / berlayar atau tidak
9. Orang sakit yang tidak menderita penyakit menular serta laik terbang / berlayar diberikan surat izin angkut orang sakit. Sedangkan orang sakit / pasien yang tidak menderita penyakit menular tetapi kondisinya tidak laik terbang / berlayar tidak diberikan surat izin, melainkan ditunda keberangkatannya sampai kondisi stabil atau berangkat dengan didampingi dokter / perawat yang berkompeten.



4	Waktu Pelayanan	10 – 30 Menit
5	Biaya Pelayanan	Rp. 0
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Angkut Jenasah
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> </ol>

		4. Website : <a href="http://balaikarantinakesehatanbiak.com">balaikarantinakesehatanbiak.com</a> 5. Email : <a href="mailto:kkpkelasiibiak@gmail.com">kkpkelasiibiak@gmail.com</a>
--	--	--




Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak

**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002

## 5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto Copy KTP</li><li>2. Surat Keterangan Dokter atau Hasil Pemeriksaan Kehamilan dari Fasilitas Kesehatan / Dokter Spesialis Kandungan</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna jasa menyampaikan permohonan surat keterangan laik terbang</li><li>2. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan atau surat keterangan kehamilan atau surat keterangan dokter lainnya</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan kelayakan berangkat ibu hamil, bayi dan lansia</li><li>4. Bila memenuhi syarat, petugas melakukan penginputan data dalam aplikasi sinkarkes untuk selanjutnya dilakukan penerbitan dokumen surat keterangan laik terbang</li></ol>

		 <pre> graph TD     A[PERMOHONAN] --&gt; B[ANAMNESE]     B --&gt; C[PEMERIKSAAN]     C --&gt; D[TIDAK LAYAK TERBANG]     C --&gt; E[LAYAK TERBANG]     D --&gt; F[TUNDA KEBERANGKATAN]     E --&gt; G[PENERBITAN DOKUMEN] </pre>
4	Waktu Pelayanan	5 – 10 Menit
5	Biaya Pelayanan	Rp. 0
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Laik Terbang
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kkpkelasiiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekeparantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002

**6. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Kesehatan Berlayar / Port Health Quarantine Clearance (PHQC)**

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Internasional Health Regulation Tahun 2005</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal</li> <li>2. Daftar Kru dan Daftar Penumpang</li> <li>3. Mengisi Formulir Pemeriksaan</li> <li>4. Membayar PNBK dan biaya lainnya sesuai ketentuan</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nahkoda / Agen Pelayaran menyampaikan permohonan dengan melampirkan informasi awal (<i>Pre Arrival Information</i>) paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam</li> <li>2. Petugas menyiapkan alat dan bahan</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan</li> </ol>

4	Waktu Pelayanan	60 – 120 Menit
5	Biaya Pelayanan	Biaya dokumen sesuai dengan Tarif yang berlaku sesuai PP No. 64 Tahun 2019 dan membayar biaya transport petugas pemeriksaan max 3 orang sebesar Rp. 150.000,- / Orang
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Izin Kesehatan Berlayar / PHQC
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kkpkelasiiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 19 Februari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**

NIP 196809171992031002

**7. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal  
/ Ship Sanitation Exemption Certificate (SSCEC)**

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Internasional Health Regulation Tahun 2005</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Sanitasi Kapal</li> <li>2. Daftar muatan kapal</li> <li>3. Estimasi Keberangkatan Kapal</li> <li>4. Membayar PNBK dan biaya lainnya sesuai ketentuan</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nahkoda / Agen Pelayaran menyampaikan permohonan dengan melampirkan daftar muatan kapal dan informasi rencana keberangkatan (<i>Pre Departure Information</i>) paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam</li> <li>2. Petugas menyiapkan alat dan bahan pengawasan</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan</li> </ol>

		<pre> graph TD     A[PERMOHONAN DARI AGEN] --&gt; B[PERSIAPAN SDM, ALAT DAN BAHAN]     B --&gt; C[PEMERIKSAAN]     C --&gt; D[PENGAWASAN SAB]     C --&gt; E[PENGAWASAN VEKTOR DAN BPP]     C --&gt; F[PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SAMPEL]     D --&gt; G[HASIL]     E --&gt; G     F --&gt; G     G --&gt; H[PENILAIAN]     H --&gt; I[TINDAK LANJUT]     I --&gt; J[PENERBITAN DOKUMEN / REKOMENDASI] </pre>
4	Waktu Pelayanan	60 – 120 Menit
5	Biaya Pelayanan	Biaya dokumen sesuai dengan Tarif yang berlaku sesuai PP No. 64 Tahun 2019 dan membayar biaya transport petugas pemeriksaan max 3 orang sebesar Rp. 150.000,- / Orang
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Izin Kesehatan Berlayar / PHQC
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kkpkelasiiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 19 Februari 2026

Kepala Balai Kekejarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**

NIP 196809171992031002

## 8. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pemeriksaan Kapal dari Luar Negeri / Certificate of Pratique (COP)

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Internasional Health Regulation Tahun 2005</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Kedatangan Kapal dari Luar Negeri</li><li>2. Melampirkan Daftar Kru, Las Port of Call, Sertifikat Vaksinasi (ICV), Maritime Declaration of Health (MDH) dan dokumen lainnya</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nahkoda / Agen Pelayaran menyampaikan permohonan dengan melampirkan informasi awal (<i>Pre Arrival Information</i>) paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam</li><li>2. Petugas menyiapkan alat dan bahan pengawasan</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan</li></ol>

		<pre> graph TD     Start([Permohonan Nakhoda Melalui Agent / Owner]) --&gt; Kantor[Kantor Kesehatan Pelabuhan]     Kantor --&gt; Analisis{Permohonan dan MDH Sementara Analisis}     Analisis -- Yes --&gt; YesPath((Yes))     Analisis -- No --&gt; NoPath((No))          YesPath --&gt; Kapal1[Kapal dari Pelabuhan Dalam Negeri Terjangkit]     YesPath --&gt; Kapal2[Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri Sehat dan Alau Terjangkit]          Kapal1 --&gt; Quarantine[Zona Quarantine]     Kapal2 --&gt; Quarantine          NoPath --&gt; Kapal3[Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri Terjangkit]     NoPath --&gt; Kapal4[Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri Sehat]          Kapal4 --&gt; Sandar[Sandar di Kade/ Dermaga]          Quarantine --&gt; Pemeriksaan{Pemeriksaan Dokumen, Faktor Resiko, Kesehatan ABK/Penumpang, Obat dan Alat Kesehatan}          Pemeriksaan -- Ada Masalah --&gt; Pratique1[Certificate of Pratique -&gt; Restricted Pratique]     Pratique1 --&gt; Tindakan{Tindakan}          Pemeriksaan -- Tidak Ada Masalah --&gt; Pratique2[Certificate of Pratique -&gt; Free Pratique]          Tindakan --&gt; PermohonanOC([Permohonan OC])     Pratique2 --&gt; PermohonanOC   </pre>
4	Waktu Pelayanan	60 – 120 Menit
5	Biaya Pelayanan	Biaya dokumen sesuai dengan Tarif yang berlaku sesuai PP No. 64 Tahun 2019 dan membayar biaya transport petugas pemeriksaan max 3 orang sebesar Rp. 150.000,- / Orang
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Bebas Tindakan Karantina / Certificate Of Pratique (COP)
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> </ol>

		4. Website : <a href="http://balaikarantinakesehatanbiak.com">balaikarantinakesehatanbiak.com</a> 5. Email : <a href="mailto:kkpkelasiibiak@gmail.com">kkpkelasiibiak@gmail.com</a>
--	--	--


Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002

## 9. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pemeriksaan Pesawat dari Luar Negeri / General Declaration (GENDEC)

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Internasional Health Regulation Tahun 2005</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Kedatangan Pesawat dari Luar Negeri</li> <li>2. Melampirkan Daftar Kru, Las Port of Call, Sertifikat Vaksinasi (ICV), General Declaration (Gendec) dan dokumen lainnya</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Bandara / Penerbangan menyampaikan informasi kedatangan pesawat dari luar negeri serta melampirkan informasi awal (Pre Arrival Information) paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam</li> <li>2. Petugas menyiapkan alat dan bahan pengawasan</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan</li> </ol>



4	Waktu Pelayanan	60 – 120 Menit
5	Biaya Pelayanan	Biaya dokumen sesuai dengan Tarif yang berlaku sesuai PP No. 64 Tahun 2019 dan membayar biaya transport petugas pemeriksaan max 3 orang sebesar Rp. 150.000,- / Orang
6	Produk Pelayanan	Sertifikat GENDEC
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kpkkelasiiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 19 Februari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002

## 10. Standar Pelayanan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Buku Kesehatan Kapal</li> <li>2. Buku Kesehatan Kapal Lama yang digunakan</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Bandara / Penerbangan menyampaikan permohonan permintaan buku kesehatan kapal.</li> <li>2. Agen pelayaran menunjukkan bukti pembayaran PNBPN kepada petugas</li> <li>3. Petugas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen</li> <li>4. Penerbitan buku kesehatan kapal yang baru</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	10 - 15 Menit
5	Biaya Pelayanan	Biaya dokumen sesuai dengan Tarif yang berlaku sesuai PP No. 64 Tahun 2019
6	Produk Pelayanan	Buku Kesehatan Kapal yang baru
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kkpkelasiiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 28 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**

NIP 196809171992031002

## 11. Standar Pelayanan Ambulans

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2	Persyaratan	1. Mengisi form penggunaan ambulans secara online atau menghubungi petugas BKK Biak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna jasa melakukan permohonan penggunaan ambulans melalui website / mendatangi kantor / menghubungi petugas 2. Petugas Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 3. Petugas melakukan penjemputan / pengantaran 4. Pengguna jasa membayar biaya PNBP <div data-bbox="911 1228 1122 1696" style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD     A[Mengisi form online/ Mengubungi Petugas] --&gt; B[Petugas melakukan verifikasi]     B --&gt; C[Petugas melakukan penjemputan]     C --&gt; D[Pengguna jasa membayar PNBP]           </pre> </div>
4	Waktu Pelayanan	Setiap hari

5	Biaya Pelayanan	<p>Disesuaikan dengan PP Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <p>Jarak 10 KM : Rp. 50.000,-</p> <p>Tambahan perkilometer (setelah 10 KM pertama) : Rp.5.000,-</p>
6	Produk Pelayanan	Layanan ambulans
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>6. Email : kpkkelasiiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002


## 12. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Fotokopi Sertifikat Penjamah Makana</li> <li>1. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat penjamaan makanan yang sedang berlaku</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon bersurat kepada BKK disertai lampiran persyaratan yang dibutuhkan</li> <li>2. Petugas Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dan melakukan komunikasi dengan pemohon untuk menentukan waktu pemeriksaan</li> <li>3. Petugas melaksanakan pemeriksaan</li> <li>4. Petugas menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	1-2 Hari
5	Biaya Pelayanan	<p>Disesuaikan dengan PP Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Kesehatan</p> <p>Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga</p> <p>Kelas A : Rp. 50.000,-</p> <p>Kelas B : Rp. 75.000,-</p> <p>Kelas C : Rp. 100.000,-</p>
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

7	Pelayanan Pengaduan	1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom 2. Hotline Center : 0981-21278 3. Whatsapp : 0811- 4707-730 4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com 5. Email : kpkkelasiiibiak@gmail.com
---	---------------------	--

Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



  
**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP 196809171992031002

### 13. Standar Pelayanan Surat Keterangan Sehat

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi KTP</li><li>2. Kondisi fisik Sehat</li><li>3. Tujuan penerbitan Surat Keterangan Sehat</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengguna jasa melakukan pendaftaran di Kantor BKK</li><li>2. Petugas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen</li><li>2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pengguna jasa</li><li>3. Dokter memutuskan kelayakan kesehatan pengguna jasa</li><li>4. Petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat</li></ol>
4	Waktu Pelayanan	30 Menit
5	Biaya Pelayanan	Gratis / Rp. 0
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Sehat
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li><li>2. Hotline Center : 0981-21278</li><li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li></ol>

		4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com 5. Email : kkpkelasiibiak@gmail.com
--	--	---

Biak, 19 Februari 2026  
Kepala Balai Kekejarantinaa  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**  
NIP. 196809171992031002


#### 14. Standar Pelayanan Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li></ol>
3	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas mempersiapkan formulir pemeriksaan</li><li>2. Petugas memeriksa daftar obat/alkes yang dimiliki kapal</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan obat sesuai persyaratan</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluarsa obat</li><li>5. Petugas menyimpulkan hasil pengawasan</li><li>6. Petugas menyampaikan rekomendasi pengawasan kepada nahkoda dan melengkapi persediaan obat/alkes bila terdapat kekurangan</li><li>7. Petugas membuat billing PNBP</li><li>8. Agen kapal membayar billing PNBP</li><li>9. Petugas menerbitkan Sertifikat Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal</li></ol>

		<pre> graph TD     A[Mengajukan permohonan] --&gt; B[Petugas memeriksa]     B --&gt; C[Hasil Pemeriksaan Lengkap]     C -- ya --&gt; D[Petugas membuat Billing Pembayaran]     D --&gt; E[Agen Membayar]     E --&gt; F[Penerbitan Sertifikat]     C -- Tidak --&gt; G[Agen Kapal Melengkapi Obat / Alkes]     G --&gt; B </pre>
4	Waktu Pelayanan	30 Menit
5	Biaya Pelayanan	Disesuaikan dengan PP Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal
7	Pelayanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas : Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom</li> <li>2. Hotline Center : 0981-21278</li> <li>3. Whatsapp : 0811- 4707-730</li> <li>4. Website : balaikarantinakesehatanbiak.com</li> <li>5. Email : kkpkelasiiibiak@gmail.com</li> </ol>

Biak, 19 Februari 2026

Kepala Balai Kekeparantinaan  
Kesehatan Kelas II Biak



**A. Herman Nugraha, SKM., MM**

NIP 196809171992031002